



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 41317/A5/HK.08/2023

28 November 2023

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penyiampaian Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 61 Tahun 2023

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
6. Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Berkenaan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 61 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,



Ineke Indraswati

NIP 197809262000122001

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, perlu dilakukan penyesuaian statuta;

b. bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 449);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang selanjutnya disebut Untirta adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Statuta Untirta yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Untirta yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional Untirta.
5. Organisasi Untirta adalah unit kerja Untirta yang secara bersama melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi dan fungsi manajemen sumber daya.
6. Senat Untirta yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan Untirta.
7. Rektor adalah pemimpin Untirta.

8. Senat Fakultas adalah unsur yang memiliki fungsi penetapan dan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan fakultas.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Untirta.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Untirta dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Untirta.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar di Untirta.

Pasal 2

Untirta memiliki visi, terwujudnya Universitas yang terintegrasi, adaptif terhadap teknologi informasi, sehat, dan berwawasan lingkungan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global.

Pasal 3

Untirta memiliki misi:

- a. meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan jaman; dan
- c. meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Universitas yang terintegrasi, adaptif terhadap teknologi informasi dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

Untirta memiliki tujuan untuk:

- a. tercapainya lulusan berdaya saing global yang berkepribadian, berkarakter, dan menjunjung budaya lokal;
- b. terwujudnya kemandirian institusi sebagai lembaga bermutu dan berdaya saing global yang didukung oleh tata kelola yang baik dan kemitraan strategis di dalam dan luar negeri;
- c. tercapainya mutu dan kompetensi Dosen dan pegawai yang mampu merespons perubahan global;
- d. tercapainya hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berkualitas dan terpublikasi dengan reputasi nasional/internasional;
- e. tercapainya hilirisasi riset yang dapat dimanfaatkan para pemangku kepentingan; dan
- f. terwujudnya daya dukung sarana dan prasarana yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi dan berwawasan lingkungan.

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, Untirta menyusun:
 - a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1(satu) tahun.
- (2) Tata cara penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB II IDENTITAS

Pasal 6

- (1) Untirta berkedudukan di Kabupaten Serang Provinsi Banten sebagai kampus utama.
- (2) Untirta merupakan perubahan dari Universitas Tirtayasa yang berdiri pada tanggal 1 Oktober 1981 sebagai perguruan tinggi swasta dan selanjutnya berubah menjadi Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- (3) Tanggal 1 Oktober merupakan hari jadi Untirta.

Pasal 7

- (1) Untirta berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Untirta mempunyai budaya kerja:
 - a. JUJUR, bermakna lurus hati, tulus ikhlas, tidak bohong dan tidak curang, sikap yang selalu berupaya menyesuaikan atau mencocokkan antara Informasi dengan fenomena atau memberikan informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran, apa yang dikatakan sesuai dengan hati nuraninya dan kenyataan, bersih hatinya dari perbuatan- perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum, satu kata dan perbuatan, apa yang dikatakan sama dengan perbuatannya;
 - b. ADIL, suatu tindakan menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan porsi dan kapasitasnya dalam berbagai hal, mengindahkan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang berlaku di dalam lingkungan kerja dan kehidupan sehari-hari, sikap tidak memihak, memberikan putusan sesuai dengan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku;

- c. WIBAWA, merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan, penuh daya tarik, menghadirkan sosok pribadi yang luhur dan santun sehingga disegani, dihormati dan dipatuhi bukan ditakuti oleh karena kekuatan, kekuasaan maupun kekayaan, tetapi karena mampu tampil sebagai teladan, berprestasi dan mengayomi serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, senantiasa berupaya menegakkan peraturan dan ketentuan secara konsisten, komitmen serta konsekuen;
 - d. AMANAH, merupakan sikap dan tindakan benar-benar dapat dipercaya, melaksanakan dengan sebaik-baiknya suatu urusan yang diserahkan atau dipercayakan kepadanya;
 - e. RELIGIUS, adalah sikap dan perilaku taat menjalankan ajaran agamanya, toleran intern dan antar umat dalam melaksanakan ibadah serta menjalin hidup rukun dengan pemeluk agama, memiliki semangat berkorban, semangat persaudaraan, semangat saling menolong dan tradisi mulia lainnya, membiasakan salat berjamaah, gemar bersedekah, rajin belajar dan perilaku yang mulia lainnya; dan
 - f. AKUNTABEL, kesiapan dan kesediaan mempertanggungjawabkan serta mempertanggunggugatkan tugas dan kewajiban yang diembannya kepada lingkungannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat.
- (3) Budaya kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut JAWARA.

Pasal 8

- (1) Untirta memiliki lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater.
- (2) Ketentuan mengenai lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tata cara penggunaan lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Pendidikan

Pasal 9

- (1) Untirta menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program sarjana;
 - b. program magister; dan
 - c. program doktor.
- (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma, program sarjana terapan, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister terapan dan program doktor terapan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program spesialis dan subspesialis.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

- (1) Tahun akademik merupakan jangka waktu masa penyelenggaraan pendidikan selama 1 (satu) tahun yang dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap serta dapat menyelenggarakan semester antara yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Setiap semester terdiri atas paling sedikit 16 (enam belas) minggu.
- (3) Tahun akademik dimulai pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.
- (4) Tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Untirta dilaksanakan dengan menerapkan sistem kredit semester.
- (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester.
- (3) Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
- (4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (5) Untirta dapat melakukan pengalihan satuan kredit semester dengan cara mengakui hasil belajar yang diperoleh Mahasiswa pada perguruan tinggi lain atau program di luar kampus untuk memenuhi persyaratan kelulusan program studi.
- (6) Untirta dapat mengalihkan satuan kredit semester dari suatu program studi dengan cara mengakui hasil belajar yang diperoleh pada program studi lain di lingkungan Untirta.

- (7) Penyelenggaraan sistem kredit semester diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 12

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi untuk setiap program sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melibatkan pemangku kepentingan, serta mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 13

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru Untirta dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

Pasal 14

- (1) Untirta dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untirta dapat menerima Mahasiswa tugas belajar.
- (3) Untirta dapat menerima warga negara asing yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Untirta mengalokasikan tempat bagi calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi; dan
- (2) Untirta mengalokasikan tempat bagi Mahasiswa yang:
 - a. berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;
 - b. penyandang disabilitas; dan/atau
 - c. berkebutuhan khusus,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Tata cara penerimaan Mahasiswa baru, Mahasiswa pindahan, dan alokasi Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 17

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib menjadi bahasa pengantar di Untirta.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di Untirta.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di Untirta.

Pasal 18

- (1) Untirta melakukan penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka mengukur pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, pengamatan, dan/atau bentuk penilaian lainnya.
- (3) Tata cara penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 19

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium dapat mengikuti wisuda.
- (2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penetapan kelulusan.
- (3) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upacara pengukuhan lulusan.
- (4) Tata cara pelaksanaan yudisium dan wisuda diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua
Penelitian

Pasal 20

- (1) Penelitian di Untirta merupakan kegiatan untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penelitian yang diselenggarakan di Untirta meliputi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan, serta jenis penelitian lainnya.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni; dan
 - b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 21

- (1) Penelitian dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah dan etika keilmuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Penelitian dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perseorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.

Pasal 22

- (1) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau cara lain, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (2) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah internasional, dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui oleh Kementerian.
- (3) Hasil penelitian yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Tata cara penyelenggaraan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 24

- (1) Pengabdian kepada masyarakat di Untirta merupakan kegiatan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk memberikan sumbangan pemikiran dan inovasi bagi kemajuan masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, secara perseorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multi sektor untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 25

- (1) Hasil pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dapat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi pengembangan materi pembelajaran dan/atau penelitian lanjutan.
- (3) Data, laporan hasil, dan luaran pengabdian kepada masyarakat menjadi milik Untirta dapat didayagunakan, dikembangkan, dan ditindaklanjuti untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan pembangunan nasional.

Pasal 26

Tata cara pelaksanaan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat
Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 27

- (1) Untirta menjunjung tinggi norma etik dan etika akademik.
- (2) Dalam melaksanakan norma etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun kode etik.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (4) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup di dalam lingkungan kampus dan di luar kampus.
- (5) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan warga Untirta dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat.
- (7) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rambu-rambu bagi Sivitas Akademika di lingkungan Untirta dalam menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral untuk pengembangan, penerapan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi.

- (8) Pelanggaran terhadap kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan etika akademik dikenakan sanksi.
- (9) Pelanggaran terhadap kode etik Tenaga Kependidikan dikenakan sanksi.

Pasal 28

- (1) Kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan etika akademik serta sanksi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (2) Kode etik Tenaga Kependidikan dan sanksi diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 29

- (1) Untirta menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode etik yang merupakan bagian dari kode etik Sivitas Akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap Sivitas Akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Untirta;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain; dan
 - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan kode etik dan ketentuan peraturan di Untirta.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

- (4) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh Untirta untuk:
 - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keanekaragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.

Pasal 31

Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) merupakan otonomi Universitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Tata cara pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam Gelar dan Penghargaan

Pasal 33

- (1) Untirta memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi kepada lulusan Untirta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untirta dapat mencabut gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara Pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 34

- (1) Untirta dapat memberikan gelar doktor kehormatan kepada seseorang yang memiliki karya dan jasa luar biasa dalam bidang kependidikan, ilmu pengetahuan,

teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, kemanusiaan, dan/atau pengembangan Untirta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untirta dapat mencabut gelar doktor kehormatan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 35

- (1) Untirta dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, dan/atau organisasi yang berjasa dalam mengembangkan dan memajukan Untirta dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan/atau prestasi olahraga, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional.
- (2) Tata cara Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh Mahasiswa dan Alumni

Pasal 36

- (1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di Untirta.
- (2) Mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban.
- (3) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di Untirta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas Untirta dalam rangka kelancaran proses belajar sesuai ketentuan yang berlaku di Untirta;
 - d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas program studi dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
 - f. memanfaatkan sumber daya Untirta melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kegiatan layanan penalaran, kesejahteraan, dan minat dan bakat;

- g. pindah perguruan tinggi lain atau program studi lainnya jika memenuhi persyaratan dan daya tampung penerimaan Mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki;
 - h. ikut serta dalam kegiatan organisasi Mahasiswa Untirta;
 - i. memperoleh layanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia di Untirta; dan
 - j. mengikuti kegiatan kompetisi, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni termasuk kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Untirta dan/atau atas nama Untirta.
- (4) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. menjaga integritas Sivitas Akademika dan mempertahankan kehormatan, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta menciptakan kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus;
 - d. berpartisipasi dalam penyelenggaraan program akademik dan non akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menaati semua peraturan yang berlaku di lingkungan Untirta;
 - f. menjaga tata krama dan memiliki sopan santun dalam berperilaku; dan
 - g. menjaga kewibawaan dan nama baik Untirta.
- (5) Mahasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 37

- (1) Untirta melaksanakan pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pengembangan kepribadian dan daya nalar, wawasan, kreativitas, kemandirian, dan kepekaan sosial.
- (2) Pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (3) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (4) Kegiatan kemahasiswaan dan tata cara pembentukan organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 38

- (1) Alumni Untirta merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu program studi di Untirta.
- (2) Alumni Untirta ikut bertanggung jawab menjaga nama baik dan berperan aktif dalam memajukan Untirta.
- (3) Hubungan antara Untirta dan alumni Untirta diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.
- (4) Alumni Untirta terhimpun dalam Ikatan Alumni Untirta yang selanjutnya disebut IKA Untirta.
- (5) Pengelolaan organisasi IKA Untirta diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKA Untirta.

BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Organisasi Untirta

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 39

Organisasi Untirta terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Pimpinan;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Pertimbangan.

Paragraf 2
Senat

Pasal 40

- (1) Senat sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. menetapkan norma dan kebijakan akademik;
 - b. melakukan pengawasan terhadap:
 1. penerapan norma dan kebijakan akademik;
 2. pelaksanaan penjaminan mutu Untirta;
 3. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 4. pelaksanaan tata tertib akademik;
 5. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 6. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

- c. memberi pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - d. memberi pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan Program Studi;
 - e. memberi pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. memberi pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. memberi pertimbangan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, kode etik, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 41

- (1) Anggota Senat terdiri atas
- a. Dosen yang mewakili fakultas;
 - b. Rektor;
 - c. wakil Rektor;
 - d. dekan;
 - e. direktur program pascasarjana; dan
 - f. kepala lembaga.
- (2) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas:
- a. 3 (tiga) orang Dosen dengan jabatan akademik profesor; dan
 - b. 2 (dua) orang Dosen bukan profesor.
- (3) Wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud ayat (2) dipilih oleh Senat Fakultas berdasarkan usulan program studi.
- (4) Dalam hal fakultas belum memiliki 3 (tiga) orang wakil Dosen jabatan akademik profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, anggota Senat dapat dijabat oleh Dosen yang bukan profesor dengan:
- a. jabatan akademik lektor kepala; dan/atau
 - b. jabatan akademik lektor dengan kualifikasi akademik doktor.
- (5) Dalam hal fakultas yang semula belum terpenuhi jumlah profesor dan kemudian jumlah profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi, maka dilakukan pergantian walaupun masa jabatan anggota Senat belum berakhir.
- (6) Persyaratan untuk menjadi anggota Senat Untirta dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
- a. Dosen yang berstatus aparatur sipil negara di Untirta;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- c. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. tidak rangkap jabatan pada perguruan tinggi lain atau lembaga pemerintah, perusahaan/badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Untirta;
 - e. belum memasuki usia:
 - 1. 61 (enam puluh satu) untuk wakil Dosen nonprofesor; dan
 - 2. 66 (enam puluh enam) untuk wakil Dosen profesor pada saat ditetapkan;
 - f. tidak sedang menjalani tugas belajar; dan
 - g. tidak merangkap jabatan pimpinan Untirta.
- (7) Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
- (8) Tata cara pemilihan anggota Senat dari wakil Dosen diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 42

- (1) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat yang bukan Rektor, bukan wakil Rektor, bukan dekan, bukan direktur program pascasarjana, dan bukan kepala lembaga.

Pasal 43

- (1) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari wakil profesor dan wakil Dosen bukan profesor dari setiap Fakultas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari Rektor, wakil Rektor, dekan, direktur program pascasarjana, dan kepala lembaga bersifat *ex-officio*.

Pasal 44

- (1) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan komisi atau sebutan lain diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 45

- (1) Senat menyelenggarakan rapat atau sidang Senat paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun, di luar sidang yang diadakan untuk penyelenggaraan upacara pengukuhan profesor, wisuda, dan *dies natalis*.

- (2) Tata cara penyelenggaraan rapat atau sidang Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 46

- (1) Selain Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, Untirta memiliki Senat Fakultas.
- (2) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 3
Pemimpin Untirta

Pasal 47

- (1) Pemimpin Untirta sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Untirta untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemimpin Untirta memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapatkan persetujuan organ Untirta;
 - b. menyusun organisasi dan tata kerja beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri;
 - c. menyusun norma dan kebijakan akademik untuk disampaikan kepada Senat;
 - d. menetapkan kode etik yang berlaku di Untirta;
 - e. menyusun dan menetapkan rencana pengembangan jangka panjang;
 - f. menyusun dan menetapkan rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - g. menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan atau rencana operasional;
 - h. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - i. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menjatuhkan sanksi administratif kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, peraturan akademik, dan/atau peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan Senat;
 - k. menjatuhkan sanksi administratif kepada Tenaga Kependidikan yang melanggar kode etik dan peraturan perundang-undangan;
 - l. membina dan mengembangkan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - m. menerima, membina, mengembangkan dan memberhentikan Mahasiswa;
 - n. mengelola anggaran dan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepegawaian, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- p. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri;
- q. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
- r. membina dan mengembangkan hubungan dengan dan kerja sama alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat;
- s. menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi Untirta;
- t. memberikan layanan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan mengedepankan kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan; dan
- u. mengelola Untirta sesuai kewenangan yang diberikan oleh Menteri dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pemimpin Untirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipimpin oleh Rektor.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. wakil Rektor; dan
 - b. unsur organisasi di bawah Pemimpin.

Pasal 49

- (1) Unsur organisasi di bawah Pemimpin Untirta terdiri atas:
 - a. pelaksana akademik;
 - b. pelaksana administrasi;
 - c. penjaminan mutu; dan
 - d. penunjang akademik atau sumber belajar.
- (2) Rektor dapat mengusulkan perubahan dan/atau penambahan unit kerja dari unsur organisasi sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (3) Perubahan dan/atau penambahan unit kerja dari unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 50

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Untirta diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Satuan Pengawas Internal

Pasal 51

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan dan program pengawasan internal bidang non akademik;
 - b. menetapkan prosedur operasional pelaksanaan kebijakan program pengawasan internal bidang nonakademik;
 - c. melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - d. menyusun laporan hasil pengawasan internal; dan
 - e. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pengawas Internal menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor.

Pasal 52

- (1) Anggota Satuan Pengawas Internal berjumlah paling banyak 9 (sembilan) orang dengan komposisi keahlian bidang:
 - a. akuntansi atau keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan.
- (2) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan.
- (3) Untuk menjadi anggota Satuan Pengawas Internal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - a. berstatus aparatur sipil negara;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.;
 - d. tidak sedang merangkap jabatan struktural atau tugas tambahan di lingkungan Untirta;
 - e. tidak menduduki jabatan terkait dengan perbendaharaan;

- f. berpendidikan paling rendah sarjana bagi Tenaga Kependidikan;
- g. belum memasuki usia:
 - 1. 66 (enam puluh enam) tahun untuk Dosen profesor;
 - 2. 61 (enam puluh satu) tahun bagi Dosen nonprofesor; dan
 - 3. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Tenaga Kependidikan;
- h. memiliki moral dan etika yang baik serta berintegritas yang tinggi untuk mengembangkan Untirta; dan
- i. memiliki rasa tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara serta pencapaian visi dan misi Untirta.

Pasal 53

- (1) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Rektor.
- (3) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Pemilihan keanggotaan Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 5

Dewan Pertimbangan

Pasal 54

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik untuk membantu mengembangkan Untirta.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik;
 - b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan pemimpin Rektor di bidang nonakademik;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola Untirta; dan
 - d. membantu pengembangan dan pembangunan Untirta.

Pasal 55

- (1) Anggota Dewan Pertimbangan paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) Anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur
 - a. Gubernur Provinsi Banten;

- b. tokoh masyarakat;
 - c. pakar pendidikan;
 - d. pengusaha;
 - e. alumni; dan
 - f. Purna Bakti Universitas
- (3) Keanggotaan Dewan Pertimbangan terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
 - (4) Anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor.
 - (5) Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
 - (6) Persyaratan dan tata cara pengangkatan anggota Dewan Pertimbangan diatur dengan peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Pimpinan Organisasi

Paragraf 1
Pengangkatan Pimpinan Senat

Pasal 56

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.

Pasal 57

- (1) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (2) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah jika dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (4) Dalam hal sidang Senat belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, sidang ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (5) Apabila telah dilakukan penundaan paling lama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (6) Pemilihan ketua Senat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (7) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dicapai maka dilakukan pemungutan suara.
- (8) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.

- (9) Ketua Senat terpilih merupakan calon yang terpilih dari hasil musyawarah untuk mufakat atau calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (10) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menunjuk seorang anggota Senat sebagai sekretaris Senat.
- (11) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan oleh Rektor.
- (12) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Pengangkatan Rektor dan Pimpinan Organisasi di bawah Rektor

Pasal 58

- (1) Dosen dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan, kepala unit penunjang akademik, dan kepala laboratorium/bengkel/studio.
- (2) Tenaga Kependidikan di lingkungan Untirta dapat diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas, dan kepala unit penunjang akademik.
- (3) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pengangkatan Tenaga Kependidikan menjadi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan jika terdapat lowongan jabatan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Lowongan jabatan terjadi karena:
 - a. terdapat pejabat yang berhenti atau diberhentikan dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan Organisasi Untirta.
- (2) Pejabat yang berhenti atau diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terjadi karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. meninggal dunia;
 - d. mengundurkan diri dari jabatan atau permohonan sendiri;
 - e. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
 - f. diangkat dalam jabatan aparatur sipil negara lainnya;
 - g. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- i. diberhentikan dari jabatan;
 - j. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
 - k. ditugaskan secara penuh di luar tugas jabatan Dosen;
 - l. menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - m. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - n. berdasarkan evaluasi kinerja oleh Rektor.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terjadi karena:
- a. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - b. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; dan/atau
 - b. perubahan bentuk Untirta.

Pasal 60

- (1) Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Rektor harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan, kepala unit penunjang akademik, dan kepala laboratorium/bengkel/studio harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus aparatur sipil negara;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - e. bersedia dicalonkan yang dinyatakan secara tertulis;
 - f. menduduki jabatan akademik paling rendah:
 - 1. lektor kepala bagi calon wakil Rektor, dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, dan kepala lembaga; dan
 - 2. lektor bagi calon wakil dekan, sekretaris lembaga, ketua jurusan/ bagian, sekretaris jurusan dan kepala unit penunjang akademik.
 - g. memiliki pengalaman manajerial;
 - h. belum memasuki usia 61 (enam puluh satu) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - j. memiliki setiap unsur penilaian kerja pegawai negeri sipil paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- k. tidak pernah dihukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran integritas akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- n. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis; dan
- o. bersedia tidak merangkap jabatan di:
 - 1. perguruan tinggi lain;
 - 2. lembaga pemerintah;
 - 3. perusahaan badan usaha milik negara atau swasta; atau
 - 4. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan Untirta.

Pasal 61

Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 62

- (1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Tata cara pemilihan dan pengangkatan wakil Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 63

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 64

- (1) Pengangkatan dekan dilakukan melalui tahap sebagai berikut:
 - a. tahap penjaringan;
 - b. tahap pemberian pertimbangan; dan
 - c. tahap pemilihan dan penetapan.
- (2) Tahap penjaringan dan pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat.

Pasal 65

Tahap penjaringan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. penjaringan bakal calon dekan dilakukan oleh panitia pemilihan dekan;
- b. panitia pemilihan dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Rektor;

- c. panitia pemilihan dekan mengumumkan persyaratan bakal calon dekan;
- d. Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat mendaftarkan diri pada panitia penjurian bakal calon dekan;
- e. panitia pemilihan dekan menyampaikan nama bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan paling sedikit 3 (tiga) nama bakal calon dekan kepada Rektor;
- f. jika bakal calon dekan kurang dari 3 (tiga) orang, panitia penjurian bakal calon dekan melakukan perpanjangan masa pendaftaran selama 5 (lima) hari kerja; dan
- g. panitia pemilihan dekan menyampaikan hasil penjurian bakal calon dekan kepada Rektor dan Senat Fakultas.

Pasal 66

Tahap pemberian pertimbangan calon dekan sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) huruf b dilakukan dalam rapat Senat Fakultas sebagai berikut:

- a. rapat Senat Fakultas dinyatakan sah jika dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas;
- b. dalam hal syarat kehadiran Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf a belum terpenuhi, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit;
- c. apabila telah dilakukan perpanjangan rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf b belum memenuhi syarat kehadiran, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
- d. calon dekan menyampaikan visi, misi, dan program kerja pengembangan fakultas;
- e. anggota Senat Fakultas yang hadir memberikan pertimbangan terhadap calon dekan berdasarkan visi, misi, dan program kerja;
- f. jika anggota Senat Fakultas mencalonkan diri sebagai calon dekan, tidak berhak memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf e; dan
- g. Senat Fakultas menyampaikan 3 (tiga) nama calon dekan kepada Rektor paling lambat 1 (satu) hari setelah rapat Senat Fakultas.

Pasal 67

Rektor memilih dan menetapkan Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf g.

Pasal 68

- (1) Wakil dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul dekan.
- (2) Masa jabatan wakil dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Tata cara pengangkatan wakil dekan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 69

- (1) Direktur dan wakil direktur program pascasarjana diangkat oleh Rektor.

- (2) Masa jabatan direktur dan wakil direktur program pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Tata cara pengangkatan Direktur dan wakil direktur program pascasarjana diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 70

- (1) Kepala lembaga dan sekretaris lembaga diangkat oleh Rektor;
- (2) Masa jabatan kepala dan sekretaris lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Tata cara pengangkatan kepala lembaga dan sekretaris lembaga diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 71

- (1) Ketua jurusan/bagian dan sekretaris jurusan diangkat oleh Rektor atas usul dekan.
- (2) Masa jabatan ketua jurusan/bagian dan sekretaris jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Tata cara pengangkatan ketua jurusan/bagian dan sekretaris jurusan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 72

- (1) Kepala unit penunjang akademik diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan kepala unit penunjang akademik selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Tata cara pengangkatan kepala unit penunjang akademik diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 73

- (1) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat oleh Rektor atas usulan ketua jurusan melalui dekan.
- (2) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Tata cara pengangkatan kepala laboratorium/bengkel/studio diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 74

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas merupakan pimpinan unit pelaksana administrasi.
- (2) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Untuk dapat diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Untuk diangkat sebagai kepala unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan:

- a. berstatus sebagai aparatur sipil negara;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis dari hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. belum memasuki usia 54 (lima puluh empat) tahun pada saat diangkat;
- f. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dinyatakan secara tertulis dari hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- g. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak pernah dihukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- k. memiliki jabatan fungsional paling rendah ahli muda;
- l. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi.
- m. memiliki pengalaman manajerial.

Pasal 77

- (1) Pimpinan unit pelaksana administrasi terdiri atas:
 - a. kepala biro/jabatan tinggi pratama;
 - b. kepala bagian/administrator pada biro dan fakultas; dan
 - c. kepala subbagian/pengawas pada program pascasarjana dan lembaga.
- (2) Pimpinan unit pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengangkatan Pimpinan Satuan Pengawas Internal

Pasal 78

- (1) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 4
Pengangkatan Pimpinan Dewan Pertimbangan

Pasal 79

- (1) Dewan Pertimbangan diketuai oleh Gubernur Provinsi Banten.
- (2) Ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Sekretaris Dewan Pertimbangan diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan ketua Dewan Pertimbangan.
- (4) Masa jabatan sekretaris Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 5
Pemberhentian Rektor dan Pimpinan Organisasi di bawah
Rektor

Pasal 80

- (1) Rektor diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, kepala unit penunjang akademik, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan, dan kepala laboratorium/bengkel/studio diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. mengundurkan diri dari jabatan atau permohonan sendiri;
 - e. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
 - f. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - g. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
 - h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - i. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - j. diberhentikan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - k. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - l. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - m. berdasarkan hasil evaluasi oleh Rektor.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - b. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.

- (4) Tata cara pemberhentian wakil Rektor, dekan, wakil dekan, Direktur Program Pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, kepala unit penunjang akademik, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan, dan kepala laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 81

Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri mengangkat dan menetapkan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan wakil Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil Rektor sebelumnya.
- (2) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 83

Ketentuan mengenai pengangkatan dan penetapan wakil Rektor definitif karena pemberhentian wakil Rektor sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengangkatan dan penetapan wakil dekan, direktur program pascasarjana, wakil program direktur pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan, kepala unit penunjang akademik, kepala laboratorium/bengkel/studio diberhentikan karena pemberhentian sebelum masa jabatan berakhir.

Pasal 84

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian dekan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu wakil dekan sebagai dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- (2) Pengangkatan dan penetapan dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari persyaratan pengangkatan dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (3) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 6

Pemberhentian Pimpinan, Sekretaris, dan Anggota Senat, Satuan Pengawas Internal, dan Dewan Pertimbangan

Pasal 85

- (1) Ketua, sekretaris, anggota Senat, dan Satuan Pengawas

Internal diberhentikan karena:

- a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. permohonan sendiri;
 - e. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
 - f. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - g. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - h. diberhentikan dari jabatan Dosen;
 - i. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - j. dikenai hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - k. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- a. permohonan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; atau
 - e. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - b. berhenti sebagai aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.

Pasal 86

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pemilihan ketua Senat baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat sebelumnya.
- (2) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 87

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir, ketua Senat menunjuk seorang anggota Senat sebagai sekretaris Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat sebelumnya.

- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 88

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Senat sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pemilihan anggota Senat sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (6).
- (2) Anggota Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 89

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal sebelumnya.
- (2) Ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 90

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian, sekretaris, dan/atau anggota Dewan Pertimbangan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat sekretaris dan/atau anggota Dewan Pertimbangan yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris dan anggota Dewan Pertimbangan sebelumnya.
- (2) Sekretaris dan/atau anggota Dewan Pertimbangan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Ketiga

Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

Pasal 91

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Untirta merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal Untirta menjamin:
 - a. pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
 - c. akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Untirta

dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:

- a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. objektivitas;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
- (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal Untirta terdiri atas bidang:
 - a. keuangan;
 - b. aset; dan
 - c. kepegawaian.
 - (5) Tata cara mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal Untirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 92

- (1) Untirta memiliki dosen dan tenaga kependidikan.
- (2) Status kepegawaian Dosen dan tenaga kependidikan Untirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pengangkatan, pembinaan, dan pengembangan karier, serta pemberhentian Dosen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Profesor yang telah purna tugas dapat diusulkan perpanjangan masa tugasnya.
- (2) Perpanjangan masa tugas profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Untirta menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Tenaga Kependidikan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan persyaratan lain.
- (3) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 96

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki Untirta dikelola untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keenam
Pengelolaan Anggaran

Pasal 97

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Rektor berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja.
- (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Untirta diajukan oleh Rektor kepada Menteri.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
- (6) Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Untirta direviu oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Menteri.

BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 98

Sistem penjaminan mutu Untirta terdiri atas:

- a. sistem penjaminan mutu internal; dan
- b. sistem penjaminan mutu eksternal.

Pasal 99

- (1) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud Pasal 98 huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan secara berkelanjutan.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal Untirta bertujuan untuk:
 - a. menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa mengenai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
 - c. mengupayakan semua unit di Untirta untuk bekerja sesuai dengan standar.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran.
- (4) Tata cara sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 100

Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI BENTUK PERATURAN DI UNTIRTA

Pasal 101

- (1) Selain peraturan perundang-undangan, bentuk peraturan di lingkungan Untirta terdiri atas:
 - a. Peraturan Senat; dan
 - b. Peraturan Rektor.
- (2) Tata cara pembentukan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VII PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 102

- (1) Pendanaan Untirta dapat berasal dari:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. biaya seleksi ujian masuk;
 - c. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi Untirta;
 - d. hasil produk inovasi dari penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. sumbangan dan/atau hibah pemerintah daerah, perseorangan dan/atau lembaga yang sah; dan
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber pendanaan Untirta yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan negara yang dikelola Untirta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dana yang berasal dari pemerintah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Pengelolaan pendanaan Untirta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kekayaan

Pasal 104

- (1) Kekayaan Untirta meliputi aset berwujud, aset tidak berwujud yang merupakan milik negara yang dikelola oleh Untirta.
- (2) Kekayaan Untirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan Untirta.
- (3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan Untirta merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan Untirta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 105

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, Untirta dapat menjalin kerja sama akademik dan nonakademik.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan perguruan tinggi atau pihak lain dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. keberlanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

Pasal 106

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama perguruan tinggi.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. Organ Untirta yang telah ada saat ini tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan dilakukan penyesuaian Organ Untirta berdasarkan Peraturan Menteri ini;
 - b. Pimpinan unit organisasi di bawah organ Rektor yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pimpinan organ sesuai dengan peraturan Menteri ini; dan
 - c. semua kegiatan akademik dan nonakademik yang sedang diselenggarakan tetap diselenggarakan sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian pimpinan unit organisasi di bawah organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 108

Masa jabatan wakil Rektor, dekan, wakil dekan, Direktur Program Pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, kepala unit penunjang akademik, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio yang sedang menjabat, berakhir masa jabatannya paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 925); dan
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 311),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 110

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 925); dan
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 311),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 916

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Ineke Indraswati
NIP. 197809262000122001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS SULTAN AGENG
TIRTAYASA

LAMBANG, BENDERA, HIMNE, MARS, BUSANA AKADEMIK,
DAN BUSANA ALMAMATER

I. LAMBANG



UNTIRTA memiliki lambang berbentuk segilima berwarna dasar kuning keemasan dengan kode warna RGB 255-255-0; garis tepi berwarna hitam yang di dalamnya terdapat gambar menara Masjid Banten; pohon beringin berwarna hijau dengan kode warna RGB 0-210-9; tiga cabang akar berwarna merah dengan kode warna RGB 238-0-0; dua bulu angsa berwarna putih dengan kode warna RGB 255-255-255; dua garis biru laut dengan kode warna RGB 17-193-255; dan tulisan UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA berwarna hitam dengan kode warna RGB 0-0-0.

Lambang UNTIRTA memiliki makna berikut ini:

- segilima melambangkan Pancasila;
- menara Masjid Banten yang berdiri kokoh dan kuat melambangkan keteguhan iman; pendirian yang kokoh; dan tujuan yang tinggi, mulia, serta dinamis;
- pohon beringin berwarna hijau melambangkan keadilan yang didambakan oleh setiap insan;
- tiga cabang akar beringin berwarna merah melambangkan Tridarma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat);
- dua bulu angsa berwarna putih yang digunakan sebagai alat tulis pada zaman dahulu melambangkan simbol pendidikan; dan
- dua garis biru menggambarkan dua aliran sungai, yaitu Ciujung dan Cidurian yang bermakna suatu harapan agar para Mahasiswa UNTIRTA dapat mengembangkan tenaga dan pikirannya untuk kemakmuran daerah.

Warna lambang UNTIRTA memiliki makna sebagai berikut:

- putih melambangkan kesucian dan kebersihan hati yang murni;
- kuning keemasan melambangkan keagungan dan kejayaan;
- merah melambangkan keberanian;
- biru melambangkan kejernihan suasana dengan keaslian watak dan kesetiaan;
- hijau melambangkan kesegaran, kesehatan, dan kesuburan; serta
- hitam melambangkan kekuatan jiwa.

II. BENDERA

Bendera terdiri atas Bendera Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Bendera Fakultas/Pascasarjana.

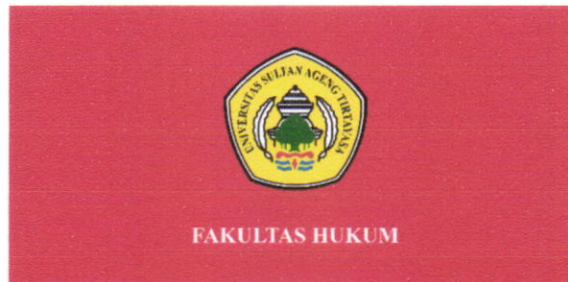
A. Bendera Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



UNTIRTA memiliki bendera berbentuk segiempat dengan ukuran perbandingan 3:2, berwarna biru laut dengan kode warna RGB 0-200-255, dan di tengahnya terdapat lambang UNTIRTA.

B. Bendera Fakultas/Pascasarjana

1. bendera Fakultas Hukum berwarna dasar merah dengan kode warna RGB 230-0-0, di tengahnya terdapat lambang UNTIRTA, dan tulisan Fakultas Hukum berwarna putih dengan kode warna RGB 255-255-255. Gambar Fakultas Hukum adalah sebagai berikut:



2. bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna hijau tua dengan kode warna RGB 0-100-0, di tengahnya terdapat lambang UNTIRTA, dan tulisan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna putih dengan kode warna RGB 255-255-255. Gambar bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan adalah sebagai berikut:



3. bendera Fakultas Teknik berwarna biru dongker dengan kode warna RGB 55-0-255, di tengahnya terdapat lambang UNTIRTA, dan tulisan Fakultas Teknik berwarna putih dengan kode warna RGB 255-255-255. Gambar bendera Fakultas Teknik adalah sebagai berikut:



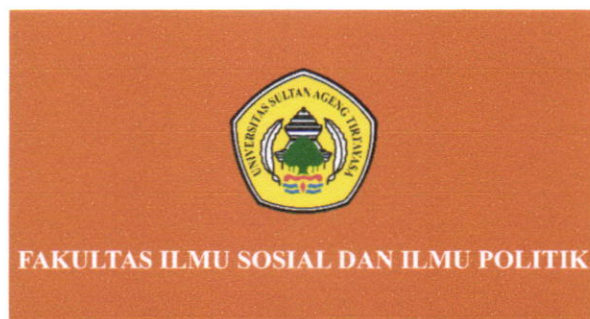
4. bendera Fakultas Pertanian berwarna hijau muda dengan kode warna RGB 60-250-0, di tengahnya terdapat lambang UNTIRTA, dan tulisan Fakultas Pertanian berwarna hitam dengan kode warna RGB 0-0-0. Gambar bendera Fakultas Pertanian adalah sebagai berikut:



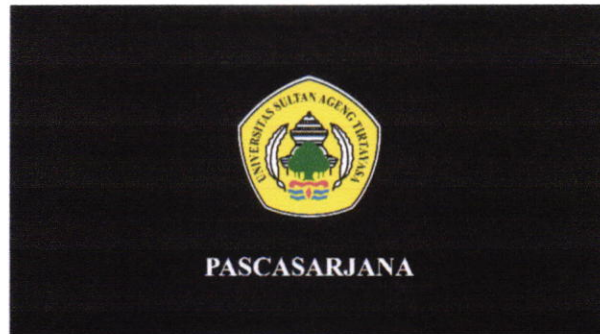
5. bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis berwarna kuning dengan kode warna RGB 255-255-0, di tengahnya terdapat lambang UNTIRTA, dan tulisan Fakultas Ekonomi dan Bisnis berwarna hitam dengan kode warna RGB 0-0-0. Gambar bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah sebagai berikut:



6. bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna oranye dengan kode warna RGB 220-100-0, di tengahnya terdapat lambang UNTIRTA, dan tulisan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna putih dengan kode warna RGB 255-255-255. Gambar bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik adalah sebagai berikut:



7. bendera Pascasarjana berwarna hitam dengan kode warna RGB 0-0-0, di tengahnya terdapat lambang UNTIRTA, dan tulisan Pascasarjana berwarna putih dengan kode warna RGB 255-255-255. Gambar bendera Pascasarjana adalah sebagai berikut:



8. bendera Fakultas Kedokteran berwarna hijau pinus dengan kode warna RGB 1-89-39, di tengahnya terdapat lambang UNTIRTA, dan tulisan Fakultas Kedokteran berwarna kuning dengan kode warna RGB 255-255-255. Gambar bendera Fakultas Kedokteran adalah sebagai berikut:



Ketentuan mengenai tata cara penggunaan bendera fakultas dan pascasarjana diatur dengan Peraturan Rektor.

III. HIMNE UNTIRTA

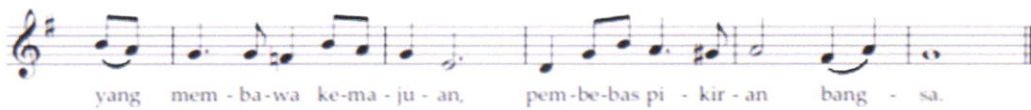
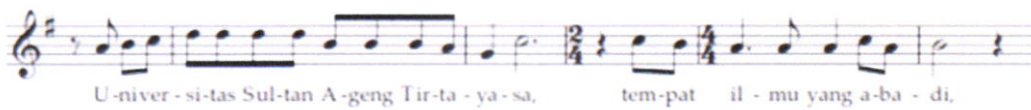
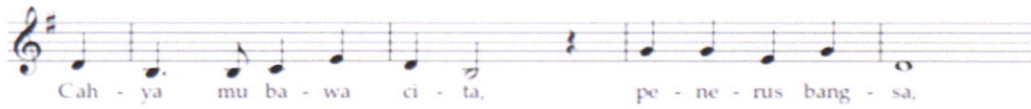
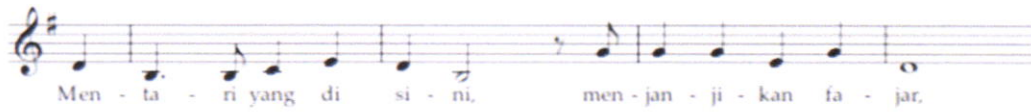
**HYMNE UNIVERSITAS
SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Syair: Ari Hariadi

Komposer: Denny Soetrisna A. S.

Arransem: Vicky Achmad

Maestoso; dengan khidmat ♩ = 70



IV. MARS UNTIRTA

**MARS UNIVERSITAS
SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Syair: TB. Yayat Suhiyat

Arransemen: Vicky Achmad

Mars; dengan semangat ♩=114

The musical score is written for a single melodic line in treble clef, 4/4 time. It consists of nine staves of music. The lyrics are written below the notes. There are three triplets marked with a '3' and a slur. The first staff has a triplet of eighth notes. The second staff has a triplet of eighth notes. The third staff has a triplet of eighth notes. The fourth staff has a triplet of eighth notes. The fifth staff has a triplet of eighth notes. The sixth staff has a triplet of eighth notes. The seventh staff has a triplet of eighth notes. The eighth staff has a first ending bracket. The ninth staff has a second ending bracket.

Bang - kit - lah se-mua ma-ha-sis - wa Un - tir - ta, per - gu - ru - an ting-gi ki - ta,
de - ngan sem - bo - yan ma - ju te - rus da - lam me - nun - tut il - mu.
Se - nan - ti - a - sa se - la - lu lak - sa - na - kan Tri-Dhar - ma Per - gu - ru - an Ting - gi,
pengem - ban peng - a - mal Pan - ca - si la dan Un - dang Un - dang Da - sar Em - pat Li - ma.
Si - ap mem - ban - tu da - lam pem - ba - ngun - an di se - ga - la bi - dang,
de - mi nu - sa bang - sa ter - cin - ta In - do - ne - sia mer - de - ka.
Un - tir - ta, Un - tir - ta, U - ni - ver - si - tas Sul - tan A - geng Tir - ta - ya - sa.
De - ngan sa - tu ci - ta mu - lia, Un - tir - ta te - tap Ja - ya.
Un - tir - ta te - tap Ja - ya.

Copyright © Vicky Achmad 2023

STR

V. BUSANA AKADEMIK

Untirta memiliki busana akademik berupa topi, toga, kalung, dan atribut lainnya.

VI. BUSANA ALMAMATER

Untirta memiliki busana almamater berupa jaket berwarna merah marun dengan kode RGB 168-45-12 dan di bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Untirta.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Ineke Indraswati

NIP. 197809262000122001